

BAB V

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Catatan Prestasi Desa Socorejo

Berdasarkan prinsip *good governance* yang dirumuskan UNDP (*the United Development Programme*) diantaranya: *participation; rule of law; transparency; responsiveness; consensus orientation; equity; effectiveness and efficiency; accountability;* dan *strategic vision* (Philipus M. Hadjon, h. 5). Sedangkan menurut Genie-Rochman (2000) menyebutkan prinsip *good governance* diantaranya: akuntabilitas, adanya kerangka hukum; informasi; dan transparansi. Serupa dengan hal itu, Bhatta (1997) juga menyebutkan prinsip *good governance* diantaranya: *accountability; transparency; openness;* dan *rule of law*. Maka, secara umum prinsip yang dimaksud diantaranya: *rule of law* (berdasarkan hukum); *transparancy* (transparansi); *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi); *accountability* (akuntabilitas); dan *participation* (partisipasi).

Berangkat dari kerangka teori di atas, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa manajemen pemerintahan Desa Socorejo Kabupaten Tuban telah memenuhi persyaratan sebagai model tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu indikatornya adalah, desa yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Zubas Arief Rahman Hakim SH.i telah

menorehkan beberapa prestasi, seperti yang dikutip dari media online radar bojonegoro sebagai berikut⁴¹.

Pertama, terpilihnya Desa Socorejo sebagai Juara Desa Award dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 dan 2019⁴². Penghargaan Desa Award yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Tuban tersebut diberikan kepada kepala desa yang dinilai sukses dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa (DD). Indikator penilaiannya, perencanaan desa, pemberdayaan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan sosial dasar masyarakat.

Kedua, pengaungerahan sebagai desa yang sadar oleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Nasional pada tahun 2019⁴³. Adapun premi asuransi yang dibayar tiap bulan sebesar Rp16.800 per orang⁴⁴. Asuransi ini sudah mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, maupun santunan kematian. Sesuai program yang dicanangkan Bupati Tuban, program ini bisa mengurangi kemiskinan.

Melalui wawancara dengan Kades Socorejo, Kang Arief⁴⁵, disampaikan bahwa proses pembayaran premi pun cukup mudah dengan menggunakan empat skema pembayaran. Pertama, dijalankan dengan skema bank sampah. Artinya, premi bisa dibayar dengan menjual sampah yang sudah dipilah ke bank sampah desa setempat. Kedua, dengan menggunakan skema uang

⁴¹ <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/11/13/165682/bertabur-prestasi-sukses-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat>

⁴² <http://bloktuban.com/2018/11/07/desa-socorejo-sabet-juara-1-tingkat-kabupaten/>

⁴³ <https://tubankab.go.id/entry/desa-socorejo-resmi-jadi-desa-jaminan-sosial-ketenagakerjaan>

⁴⁴ <http://bloktuban.com/2019/12/13/inovasi-dan-capaian-peserta-antarkan-desa-socorejo-tuban-terbaik/>

⁴⁵ Wawancara melalui aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020.

jimpitan nelayan. Uang hasil jimpitan tersebut kemudian dikelola petugas untuk digunakan membayar premi. Ketiga, melalui skema program “Anak Mengabdi”. Yakni, setiap anak yang sudah bekerja wajib membiayai asuransi untuk keluarganya minimal satu jiwa. Terakhir, dengan skema pembiayaan oleh perusahaan sekitar desa seperti partisipasi dari PT SI, Silog, IKSG, KIT dan lainnya yang membantu 300 jiwa dibiayai perusahaan. Program ini kemudian di formulasikan ke dalam Peraturan Kepala Desa Socorejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa Socorejo Tahun 2019.



Gambar 2. Desa Socorejo meraih Penghargaan Juara 1 Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jakarta.

Ketiga, di tahun 2017 meraih dua penghargaan yang diterima adalah juara 2 lomba 10 program pokok PKK, dan juara 3 lomba tata kelola kearsipan dan sistem pemerintahan desa tingkat kabupaten. Lomba kearsipan merupakan

program dari Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban. Tujuannya memberikan pembinaan kepada kepala desa beserta perangkat desanya, dalam penataan administrasi serta kearsipan.



Gambar 3. Bupati Tuban, Fathul Huda memberikan piala penghargaan kepada Kades Socorejo, Kang Arief dalam HUT Kabupaten Tuban ke 724 tahun 2017.


Di dalam kesempatan wawancara⁴⁶, Kang Arief mengutarakan bahwa bersyukur dalam 11 bulan memimpin Socorejo dapat melakukan reformasi birokrasi sehingga banyak membuahkan hasil. Terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diterima desa Socorejo di tahun 2017 ini. Indeks kepuasan masyarakat kepada perangkat desa juga semakin baik.

Tata kelola administrasi desa menjadi hal yang sangat penting, selain sebagai dasar perumusan kebijakan politik desa yang baik dan benar, juga sebagai bentuk transparansi informasi dan akuntabilitas terhadap warga desa. Peneliti sudah mencoba mengakses website resmi Pemerintahan Desa Socorejo⁴⁷ yang

⁴⁶ Wawancara melalui Aplikasi Zoom, pada tanggal 21 Juli 2020

⁴⁷ <http://socorejo-jenu.desa.id/first/>

memang telah memenuhi kebutuhan dasar informasi publik seperti profil, visi-misi, struktur kelembagaan, data statistik kependudukan, layanan pemerintahan, realisasi anggaran desa sampai pada ruang opini bagi warga desa. Meskipun begitu, memang ditemukan beberapa data belum terisi seperti struktur kelembagaan BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain.



Gambar 4. Website resmi Pemerintahan Desa Socorejo⁴⁸

5.2. Penguatan Prinsip Good Governance dalam Manajemen Pemerintahan Desa

Perkembangan demokrasi dan globalisasi secara bersamaan melahirkan sebuah inovasi politik yang berbasis pada keterbukaan, partisipasi, kolaborasi dan aspek legalitas. Salah satu paradigma pelayanan publik yang menunjang hal di atas adalah paradigma *good governance*. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa paradigma ini sangat berkaitan dengan keterlibatan unsur-

⁴⁸ <http://socorejo-jenu.desa.id/first/>

unsur non-pemerintah dalam kebijakan politik pembangunan. Di dalam konteks penelitian ini, menyangkut pembangunan di desa Socorejo.

Jika konsisten dengan aspek-aspek demokrasi dan globalisasi, maka prinsip-prinsip *good governance* harus diterapkan dalam skema perencanaan, formulasi, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Penelitian ini kiranya tidak menyinggung dalam satu model atau contoh kebijakan pembangunan desa, namun lebih kepada mengamati secara luas serangkaian kebijakan desa yang kemudian dikorelasikan dengan prinsip-prinsip *good governance*.



Gambar 5. Siklus Perencanaan Pembangunan Desa

Di dalam kesempatan wawancara dengan Kang Arief, beliau menjelaskan bagaimana proses awal menjalankan roda pemerintahan desa, yang sebelumnya mengalami sebuah persoalan karena pimpinan desa yang tersandung kasus pidana korupsi.

“ membangun good governance diawali dengan diskusi-diskusi dengan warga, membangun keterbukaan dengan media sosial dengan pendekatan langsung seperti Istighosah sebulan sekali keliling-keliling masjid sambil bertanya dengan warga. Kuncinya bagaimana membangun kepercayaan masyarakat, memberi kesempatan bertanya dan berpendapat.”

Membangun dialog publik melalui sarana Istighosah dijalankan di tiga perdukahan atau tiga dusun setiap malam jumat (*jumat wage, jumat pahing dan jumat legi*). Lalu, melalui sosial media *facebook* pribadi maupun *facebook “Socorejo dalam Berita”* dan *Group Whatsapp “Socorejo Bersatu”*. Untuk lebih mendalami, berikut prinsip-prinsip *good governance* dalam manajemen pemerintahan desa;

1. Transparansi.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek⁴⁹, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Karena pemerintahan menghasilkan data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas informasi profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarkan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan

⁴⁹ Dra.Loina Lalolo Krina P., 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta .

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Secara ringkas dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti :

- a. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat identik dengan pemerintahan yang terbuka, yang mana pemerintahan yang terbuka menurut Ahmad Santoso mensyaratkan masyarakat untuk: *pertama*, memiliki hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (*right to observe*).

Karenanya untuk mewujudkan *good governance* pada tahun 2008, disahkanlah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang mana undang-undang tersebut merupakan *legal standing* bagi publik untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi publik, serta kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik yang valid.

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Mendel (2004) bahwasannya membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Karena pada dasarnya informasi merupakan milik publik bukan hanya pemerintah atau badan publik. Sehingga sudah selayaknya masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik tersebut.

Dengan diundangkannya UU KIP maka telah membuka paradigma baru di Indonesia, dimana sebelum diundangkan undang-undang tersebut seluruh informasi adalah rahasia selain yang dibuka, namun setelah diundangkannya UU Nomor 14 tahun 2008 telah berubah menjadi seluruh informasi adalah terbuka kecuali yang dikecualikan. Atau dengan kata lain dalam hal pemerintahan dampak dari UU tersebut yaitu semakin mengarahkan dan mendorong pada pemerintahan yang terbuka (*open government*).

Dengan adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik. Dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih,

efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup.

Di dalam kaitan konsep di atas, pemerintahan Desa Socorejo sebetulnya telah membuka ruang akses informasi mulai dari anggaran desa (dana desa), visi-misi, kebijakan desa, peraturan desa, agenda desa dan saluran-saluran komunikasi warga terhadap pemerintahan desa maupun *stakeholder* lainnya. Selain melalui website, saluran sosialisasi informasi dan media komunikasi juga melalui *facebook*. *Instagram* dan *twitter*.



Gambar 6. Transparansi Anggaran Desa melalui Laman FB Socorejo dalam

Berita⁵⁰

⁵⁰ http://socorejo-jenu.desa.id/first/sub_gallery/40



Gambar 7. Laman facebook Socorejo dalam Berita.⁵¹

Selain keterbukaan melalui perkembangan inovasi digital, Pemerintahan Desa Socorejo senantiasa melakukan diskusi terbuka antar warga secara formil melalui musyawarah desa. Musyawarah Desa atau Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Keterbukaan dan demokratisasi⁵² melalui musyawarah desa Socorejo telah berlangsung dalam menyepakati hal-hal strategis seperti perumusan anggaran desa, pelayanan sosial, pembangunan infrastruktur, persoalan antara ketenagakerjaan dengan perusahaan, sampai pada isu terbaru soal pencegahan dan penanganan Covid 19. Keterlibatan antar kelembagaan desa seperti BPD, LPMD, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Gapoktan (Tani), Gapokyan (Nelayan),

⁵¹ <https://www.facebook.com/groups/1635123060127021/>

⁵² Permendesa PD TT No 16 Tahun 2019 Pasal 13..

Bumdesa, sampai korporasi seperti PT. Varia Usaha, PT. Packaging Industry, PT. Semen Indonesia Logistik, PT. Kelola Mina Laut dan lain-lain.

Selain itu, keterbukaan informasi dan komunikasi melalui informil seperti melalui grup whatsapp, jejaring seluler nomor telepon Kang Arief dan perangkat desa, yang sepanjang 24 jam siap melayani warganya.

2. Partisipasi.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan masyarakat yang aktif dan partisipasif sehingga apabila terdapat indikasi atau penolakan diimplementasikannya hak-hak yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik sudah seharusnya masyarakat mengajukan keberatan. Namun, yang perlu digaris bawahi bahwasanya pengajuan keberatan atas penolakan pengimplementasian hak-hak tersebut, haruslah dilakukan dengan cara yang tertib, berlandaskan hukum, serta tidak anarkis.

Sehingga apabila hak-hak publik atau warga negara untuk mendapatkan informasi publik terpenuhi maka bukanlah hal yang tidak mungkin untuk mendapatkan *output* dan manfaat berupa pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik KKN; meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik; serta adanya pengawasan oleh publik atas pelaksanaan kebijakan publik.

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan dibangun berdasarkan prinsip

demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Partisipasi melibatkan anggota organisasi di dalam semua kegiatan organisasi dan sebagai tindakan dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi. Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, efektif, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang telah berjalan di Desa Socorejo di dalam merumuskan sampai mengevaluasi kebijakan politik desa, memberikan ruang dan dampak terhadap daya tarik partisipasi warga dan *stakeholder* lainnya untuk turut serta dalam pengembangan desa. Salah satu temuan menarik peneliti adalah keterlibatan aktif korporasi dalam pengembangan desa melalui program *Coporate Social Responsibility (CSR)*.



Gambar 8. Bantuan dana sosial PT. Semen Indonesia kepada Desa Socorejo⁵³.

Terkait mekanisme keterlibatan korporasi, Kang Arief dalam wawancaranya⁵⁴, menegaskan memang korporasi tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa secara formal yang artinya membicarakan program-program pembangunan desa, namun ada beberapa pos pembangunan yang tidak bisa melalui dana desa, di formulasikan menggunakan skema CSR seperti pembuatan rumah jahit, katering ibu-ibu Aisyah, persewaan alat pesta pernikahan, sewa sound system, sarana prasarana olahraga dan pelatihan-pelatihan penanganan mesin dan produk hasil laut.

Kemampuan Pemerintahan Desa Socorejo dalam membangun relasi yang konstruktif dengan korporasi melahirkan sebuah kebijakan sosial korporasi (CSR), keterlibatan perusahaan terhadap pemenuhan hak dasar jaminan sosial

⁵³ <https://www.facebook.com/groups/1635123060127021/>

⁵⁴ Wawancara menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020

ketenagkerjaan, dan pembangunan-pembangunan infrastruktur desa lainnya yang tidak masuk dalam skema pendanaan dari dana desa. Seperti yang dikatakan oleh Kasun Karangdowo, Murofik dalam kesempatan wawancara di Kantor Desa Socorejo⁵⁵ menyampaikan bahwa melalui sebuah forum, beberapa program infratraktur desa yang berada di sekitar Ring 1 kawasan industri dibantu oleh korporasi setempat.

“Fmk (forum masyarat kokoh) sistem kerjanya tidak boleh terbentur dengan dana desa kalau dulu bisa bentuk fisik seperti pembangunan gapuro, dll. Tapi sekarang kita fokuskan pemerdayaan manusia. Dana dan tenaga disuport dari perusahaan ring satu sampai sekarang yang berarti desa secorejo dapat 2 atau dobel dana”

Sedangkan yang lain, di kutip dari media online⁵⁶, Kades Socorejo menjadi pembicara untuk berbagi pengalaman pengelolaan dana CSR kepada kepala desa dan camat se-Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 22-25 Juli 2019 di Jakarta. Dalam acara yang didukung oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) itu, Kang Arif memeparkan tantangan dan capaian pengelolaan CSR di desanya. Dalam mengelola CSR harus berpijak pada potensi desa.

⁵⁵ Wawancara pada tanggal 16 Juli 2020 di Balai Desa Socorejo

⁵⁶ <http://bloktuban.com/2019/07/24/socorejo-bagikan-strategi-kelola-csr-ke-desa-indonesia-timur/>



Gambar 9. Presentasi Kades, Kang Arief dalam sebuah acara di Jakarta

Melihat potensi tersebut, program dan dana CSR di Socorejo selain dialokasikan ke infrastruktur, juga dialokasikan ke pemberdayaan di berbagai bidang. Sedangkan mekanisme penyalurannya bisa langsung atau melalui Bumdes Maju Mandiri Sejahtera.

Selain melalui mekanisme CSR, keterlibatan korporasi dalam pembangunan desa Socorejo memang lebih banyak di salurkan melalui Bumdes Maju Mandiri Sejahtera seperti membuat unit usaha suplayer air bersih ke kapal-kapal PT. Semen Indonesia, jasa perawatan bui/rambo-rambo kapal serta terlibat dalam proyek-proyek yang berada di wilayah PT.Semen Indonesia. Kang Arief dalam wawancara menyampaikan⁵⁷ ;

“ Alhamdulillah Bumdes sudah bisa menyumbang PAD pertahun sekitar 200 juta dan ini kita tingkatkan terus. Memang target saya, Bumdes ini menjadi sokogurunya ekonomi desa.”

⁵⁷ Wawancara menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020

Di samping itu peran Bumdes Maju Mandiri Sejahtera menjual produk beras pulen, kerupuk ikan dan trasi, serta peternakan dan perikanan hasil olahan warga desa. Kang Arief berharap program-program tersebut selain meningkatkan pendapatan Bumdes yang hasilnya nanti diberikan kepada warga, salah satunya berbentuk paket sembako tiap enam bulan sekali kepada 1150 kepala keluarga. Sekaligus memberi manfaat lain seperti kebersihan lingkungan, kesehatan, memangkas tengkulak, pemberdayaan nelayan dan petani serta menghindarkan dari konflik sosial.



Gambar 10. Bantuan Paket Sembako dari Bumdes bagi Warga Desa Socorejo⁵⁸

Sedangkan dalam membangun keterlibatan warga, Kang Arief memberikan formulasi melalui mekanisme musyawarah dari tingkat terkecil, seperti dalam kesempatan wawancaranya sebagai berikut;⁵⁹

⁵⁸ <https://www.facebook.com/groups/1635123060127021/>

“Jadi untuk program jangka pendek dan menengah kita rumuskan dalam musyawarah dari lingkup terkecil seperti RT (jadi yang memimpin RT), lalu musyawarah perdukungan lalu musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Harapannya memang setiap warga bisa memberikan masukan terkait pembangunan-pembangunan di daerahnya”



Gambar 11. Postingan Kegiatan Rapat di Laman Facebook Socorejo dalam Berita

⁵⁹ Wawancara melalui aplikasi Zoom pada tanggal 20 Juli 2020

3. Kepastian Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum⁶⁰. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsif, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, dan independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

Maka secara formil (prosedural norms), seluruh rangkaian kebijakan politik harus di dasari dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Terkait konteks politik di desa, tentu sudah begitu banyak rujukan formil terkait ini seperti ;

- a. UU Desa No 6 Tahun 2014, PP No 47 Tahun 2015,
- b. PP No 22 Tahun 2015,
- c. Permendes Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- d. Permendes No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- e. Permendes No 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

⁶⁰ SF. Marbun, Moh. Mahfud MD, 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, h.58.

- f. Permendes Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman (Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi).
- g. Permendes Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat.
- h. Permendes Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- j. Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- k. Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- l. Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa
- m. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
- n. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan Atas Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Bpd).
- p. Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- q. Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

- r. Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
- s. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
- t. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- u. Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
- v. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
- w. Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
- x. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Perangkat Desa
- y. Peraturan daerah kabupaten
- z. Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa

Untuk konteks penelitian ini, peneliti mengambil satu contoh Peraturan Kepala Desa Socorejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Desa Socorejo Tahun 2019. Secara formil, proses penyusunan peraturan tersebut merujuk pada UU No 40 tahun 2014, Perda Kab. Tuban No 19 tentang Ketenagakerjaan Tahun 2016, Perbup Tuban Nomor 69 Tahun 2017 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan KCP Tuban dengan Pemerintah Desa Socorejo Nomor: PER/30/082019 tentang Sistem Keagenan Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu

Kabupaten Tuban Nomor: MOU/4/082019 tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Di dalam peraturan tersebut memuat materi sebagai berikut ;

- a. Mewajibkan seluruh masyarakat desa Socorejo mendaftarkan diri sebagai peserta Jamsostek
- b. Mekanisme pembayaran premi
- c. Pelaksanaan peraturan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Sedangkan di dalam pemaknaan secara substantif (substantive norm), peraturan tersebut dilakukan atas kerjasama dan partisipasi antara pemerintahan desa, warga desa Socorejo, BPJS dan perusahaan yang berada dalam wilayah hukum pemerintahan desa Socorejo. Kedua, peraturan tersebut untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi warga desa Socorejo, di sisi lain memberikan kewajiban bagi stakeholder untuk memenuhi hak dasar sosial tersebut.

Maka, terkait persoalan dan kebijakan yang menyangkut sosial ketenagakerjaan utamanya jaminan hari tua, sudah memiliki payung hukum yang jelas dan tujuan kebermanfaatn publik yang pasti. Inilah salah satu perwujudan aspek kepastian hukum di dalam lingkup ketenagakerjaan di wilayah Pemerintahan Desa Socorejo.

4. Berorientasi pada Konsensus

Kaitan dengan partisipasi dan penguatan kerangka hukum yang adil, sebagaimana pemikiran filsuf Jurgen Habermas, guna menghasilkan hukum yang *legitimate* dalam masyarakat, perlu dikembangkan demokrasi *deliberatif* yang bersandarkan pada adanya tuntutan perumusan kandidat kebijakan publik harus selalu diuji terlebih dahulu melalui konstiusional publik. Yang mana dalam hal ini praktik partisipasi masyarakat akan terwujud bila ada jaminan terhadap akses informasi publik (R.M. Mahradi, 2011: 8,10).

Maka, secara mendasar menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.



Gambar 12. Unsur Musyawarah Desa



Gambar 13. Penyusunan Materi Musyawarah Desa



Gambar 14. Musyawarah Desa Socorejo

Konsensus menjadi pilihan dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Salah satu model konsensus yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Socorejo dan PT. Semen Indonesia terkait beberapa usulan warga desa Socorejo⁶¹. Kades Socorejo, Kang Arief di dalam laman berita tersebut menyampaikan bahwa pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat Socorejo lebih mengedepankan musyawarah dengan pihak manapun yang terkait apabila ada persoalan. Di sisi lain, di dalam media online yang sama, Menejer CSR dan bina lingkungan PT. SMI H. Siswanto mengatakan, *“Tadi kami jagong bareng dengan masyarakat tetangga kami disana, sambil kita lihat kondisinya, dan ada beberapa masukan dari pemdes, akan dikaji mana yang harus ditindak lanjuti lebih dulu, yang jelas kami akan tetap konsisten menjaga keharmonian yang selama ini berjalan,”*

⁶¹ <https://harianforum.com/semn-indonesia-akan-kaji-usulan-nelayan-socorejo/>



**Gambar 15. Dialog antara Kades, Korporasi dan Warga Desa
Socorejo**

5. Daya Tanggap

Demokrasi dan globalisasi yang berjalan secara beriringan menuntut tata kelola pemerintahan harus berjalan dinamis dan responsif. Indikator *good governance* adalah kemampuan pemerintahan dalam merespon segala persoalan, tuntutan, tantangan dan peluang secara cepat, tepat, inklusif dan tetap mengedepankan aspek supremasi hukum.

Berbagai prestasi Pemerintahan Desa Socorejo di atas menunjukkan bahwa daya tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik yang mendasar menjadi sebuah inovasi kebijakan politik desa. Pemberlakuan kesadaran kepemilikan Jamsostek di angkatan pekerja warga desa Socorejo adalah bentuk model kebijakan sosial (*social justice*) yang akan sangat berkaitan

dengan aspek-aspek sosial lainnya, seperti keterjaminan hari tua dan ekonomi level mikro.

Kondisi pandemi seperti saat ini, Pemerintahan Desa Socorejo pun meraih apresiasi berupa inisiasi pembuatan desa tangguh pencegahan Covid 19 baik dari Polsek Jenu maupun Pemkab Tuban. Bahkan Pemerintahan Desa telah membentuk struktur satuan tugas pencegahan Covid 19.



Gambar 16. Posko Kampung Tangguh Covid 19 Desa Socorejo

6. Pemerintahan yang Kolaboratif

Aspek keterbukaan dan partipatoris dalam tata kelola pemerintahan sangat menunjang dalam pelaksanaan model pemerintahan kolaboratif. Di dalam beberapa kajian hal ini menjadi sebuah konsep turunan baru yaitu *Open Government Partnership* (OGP) dan *Collaborative Governemnt* (CG). Konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif.

Menurut pendapat Ansell dan Gash “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*”⁶²

Collaborative Governance dapat dikatakan sebagai salah satu dari tipe *good governance*. Konsep ini menyatakan akan pentingnya suatu kondisi dimana aktor publik dan aktor privat (bisnis) bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Salah satu model kolaborasi di desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dengan adanya pelaksanaan kolaborasi, maka ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari suatu BUMDesa karena adanya pengembangan dalam aspek sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dari intitusi-intitusi tersebut. Kolaborasi dalam pengelolaan BUMDesapun juga dilakukan dalam upaya menjaga hubungan antar organisasi atau institusi.

Karena memang dalam praktiknya kolaborasi membutuhkan lebih dari satu organisasi atau institusi yang terlibat. Hubungan antar organisasi dalam kolaborasi dapat pula memecahkan masalah pengembangan BUMDesa yang

⁶² Ansel, C., Gash, A., 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration and Theory*. 18.543-571.

dimungkinkan tidak mampu diselesaikan oleh satu organisasi atau instansi semata, akan tetapi dimungkinkan dapat terselesaikan oleh peran institusi atau organisasi lain. Pelaksanaan kolaborasi ini pun akan saling menguntungkan tiap organisasi atau institusi yang terlibat dalam pengembangan BUMDesa.

Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa. Untuk jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDes di antaranya, usaha bisnis sosial melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan.

Usaha produktif lainnya, bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko dan tanah milik BUMDes. Bisa juga yang lainnya semisal, usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan melalui pengembangan kapal desa dan desa wisata.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera misalnya, sejak enam bulan berjalan bisa dikatakan cukup produktif. Pasalnya BUMDes yang berada di Desa Socorejo, Jenu, Kabupaten Tuban itu memiliki omzet puluhan juta setiap bulannya.

Sebagai lembaga ekonomi baru yang beroperasi di Desa Socorejo, BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab, lembaga ekonomi yang ditopang kebijakan pemerintah desa yang memadai ini, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat semakin luas.

BUMDesa ini juga diklaim mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di desa setempat. Dengan memaksimalkan potensi lokal yang dikelolanya, menjadi pioneer dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Dikutip dari media berita online⁶³, Zaki Alyubi, Bendahara BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera mengatakan, *"Alhamdulillah BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera kembali berbagi. Di hari Minggu (30/12/2018) yang berkah ini mampu memberikan sembako pada masyarakat sebanyak 1150 paket "*

Untuk saat ini, unit BUMDesa yang dikelola ada tiga, yaitu supleyer air bersih ke kapal di pelabuhan Semen Indonesia (SI), Agen BNI 46, dan pengelolaan produk unggulan desa⁶⁴. Lebih jauh, kegiatan sosial ini diwujudkan sebagai implementasi Undang-Undang (UU) Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sebab di pasal 89 disebutkan, hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

⁶³<http://bloktuban.com/2018/12/30/maksimalkan-potensi-lokal-bumdesa-socorejo-sejahterakan-warganya/>

⁶⁴ Wawancara dengan Pak Murofik, Kasun Karangdowo pada tanggal 16 Juli 2020 di Balai Desa Socorejo yaitu ; *"Suplay air, hasil lokal atau prodak2 lokal kayak terasi, ikan kering, renginang trasi, suverner miniator kerajinan tangan kapal2lan. Kemarin kita pasarkan di tokopedia kemarin juga sempat buka lapak. Contoh barang yang dijual bumdes ada ruangan bumdes terletak di salah satu ruangan balai desa."*

Di tahun 2019, capaian besar dilakukan oleh BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera yaitu menjadi yang pertama di Kabupaten Tuban dalam menjajaki kerjasama dengan salah satu *E-Commerce* ternama di Indonesia yakni Tokopedia. Di dalam laman media berita online⁶⁵, Kepala Desa Socorejo, Zubas Arief Rahman Hakim menyatakan bahwa pihaknya bersama perwakilan Tokopedia dan jajaran Forkopimcam Jenu telah meluncurkan Tokopedia Center Socorejo yang bekerjasama dengan BUMDes Maju Mandiri Sejahtera Sejahtera, Socorejo. Sementara itu, Beta Aegis perwakilan Tokopedia yang hadir menjelaskan⁶⁶, dengan adanya Tokopedia Center ini ada 2 fokus yang ditargetkan. Yang pertama menjadikan Tokopedia Center sebagai pusat literasi dan edukasi digital. Sehingga, lanjut Beta kalau ada warga yang belum terlalu melek teknologi bisa konsultasi dan tanya ke Tokopedia Center yang bekerjasama dengan BUMDes Socorejo.

Selain realitas di atas, peneliti mengamati model kolaborasi antara Pemerintah Desa Socorejo dengan warga desa. Setidaknya ada dua contoh yang menarik. Pertama, Puskesmas Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Desa Socorejo ring 1 pelabuhan khusus PT Semen Indonesia (Persero), bekerjasama membentuk pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) nelayan setempat. Kerjasama tersebut didukung Pemerintah Desa yang diwakili Sekdes Socorejo, Wintayah Putri. Pengelolaan pos UKK akan didanai swadaya oleh masyarakat nelayan, melalui koperasi nelayan

⁶⁵ <https://tubankab.go.id/entry/begini-cara-bumdes-socorejo-pasarkan-produk-umkm>

⁶⁶ Ibid.

dan dana sosial BUMDes. Seluruh nelayan di Socorejo yang mencapai ratusan akan mendapat pelayanan kesehatan gratis.

Selain di Socorejo, pos UKK juga akan dikembangkan di desa lain di Kecamatan Jenu dengan pendampingan intens HNSI. Untuk di Socorejo pos UKK rencananya ditempatkan di balai desa, tapi tidak menutup kemungkinan akan jemput bola di setiap RT.

Kepala Puskesmas Jenu, dr. Dede Kurniawati menjelaskan⁶⁷, UKK merupakan suatu layanan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat nelayan. Pos UKK sebagai wadah upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informasi yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat nelayan.

Penyelenggaraan pos UKK terintegrasi lebih menekankan pada pendekatan promotif, preventif, juga kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Tujuannya agar masyarakat sehat mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan. pos UKK sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di kelompok pekerja informal, bertujuan melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan permasalahan kesehatan dan dampak buruk akibat dari pekerjaannya. Selain itu, pos UKK juga memudahkan akses pelayanan kesehatan terpadu, dan meningkatkan pemberdayaan pekerja informal secara efektif dan efisien.

⁶⁷ <http://bloktuban.com/2019/02/22/pos-ukk-layani-kesehatan-nelayan-socorejo-gratis/>



Gambar 17. Sosialisasi Program Kesehatan Desa

Kedua, pembentukan kampung tangguh pencegahan Covid 19. Apresiasi yang tinggi terhadap respon dan inisiasi Pemerintah Desa Socorejo dalam membentuk satuan tugas Pencegahan Covid 19. Desa Socorejo merupakan satu-satunya desa yang menjadi pioner dalam pelaksanaan Kampung Tangguh Semeru dan pertama kali diresmikan oleh Bupati dan Kapolres Tuban.

Terkait hal itu, peneliti melakukan wawancara Kadus Karangdowo, Pak Musrofik⁶⁸, sebagai berikut ;

"Tujuan satgas sendiri untuk menanggulangi pecegahan dari covid 19 selang beberapa bulan baru ada kampung tangguh. Di bantu dari jajaran polres dan polsek kami sudah di resmikan sudah melalui proses ada SK dari Desa untuk Struktur Satgas. Desa lain belum terbentuk satgas, Desa Socorejo sudah bentuk. Satgas terbentuk pada akhir mei menginjak awal april. Satgas terdiri dari limas, lembaga desa, tokoh masyarakat, dan badan desa diketuai dari lembaga desa"

⁶⁸ Wawancara pada di balai Desa Socorejo pada tanggal 16 Juli 2020.

Di dalam laman berita online⁶⁹, Kapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan, sebanyak 4 desa dan 1 warga yang mendapatkan penghargaan Kampung Tangguh Semeru yang mendapat penghargaan ini didasari parameter yang didaerahnya terdapat warga terdampak Covid-19, dan kekompakan masyarakat dalam menekan penyebaran Covid-19.

Ketua Kampung Tangguh Semeru, Dusun Karangdowo, Desa Socorejo, Basuki Rahmat, dalam kesempatan peneliti melakukan wawancara langsung⁷⁰, menyatakan secara lugas bahwa;

“proses pembentukan satgas pencegahan Covid 19 adalah murni inisiatif antar warga dan lembaga-lembaga pemerintahan desa seperti BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan karang taruna”, yang dilandasi oleh massifnya dampak sosial-ekonomi akibat pandemi ini ”.

Pemerintahan Desa melalui dana desa sangat mendukung pembentukan ini dengan memberikan bantuan APD, delapan tabung disinfektan, *hand sanitizer* di setiap pintu masuk dusun dan area publik desa serta pengesahan secara formil struktur satgas Pencegahan Covid 19 Desa Socorejo. Hal menarik yang kemudian di temukan oleh peneliti bahwa di dalam struktur tersebut, ada tim pemulasaran jenazah Covid 19, yang norabene bukan dari tenaga kesehatan melainkan warga desa Socorejo.

⁶⁹[https://www.suaraindonesia.co.id/read/18255/20200701/145358/jadi-pioner-kampung-tangguh-semerudesasocorejoraih-penghargaan-terbaik-dari-polres-tuban#!- -](https://www.suaraindonesia.co.id/read/18255/20200701/145358/jadi-pioner-kampung-tangguh-semerudesasocorejoraih-penghargaan-terbaik-dari-polres-tuban#!-)

⁷⁰ Wawancara di Posko Satgas Covid 19 Desa Socorejo pada tanggal 16 Juli 2020.

“ benar memang kita bentuk tim pemulasaran, bahkan mungkin satu-satunya tim yang tidak dari latarbelakang nakes. Meski kami sadar risiko-risiko, maka senantiasa kami koordinasi dengan puskesmas, rumah sakit dan melakukan serangkaian pelatihan-pelatihan mandiri. Sudah dua kali, kami menguburkan jenazah Covid 19 di sini.



Gambar 18. Berita Simulasi Penguburan Jenazah Covid 19 Desa Socorejo

Desa Socorejo sendiri telah memasuki fase *New Normal*. Dengan adanya program Kampung Tangguh Semeru ini, masyarakat terus diberikan edukasi dan pembinaan, sehingga transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi Normal Baru ini bisa berjalan baik dan lancar.

Aktifitas masyarakat, seperti kegiatan keagamaan serta kegiatan umum lainnya sudah kembali normal, yang ditandai dengan istighotsah bersama. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk terus disiplin dalam menjalankan pencegahan

penyebaran virus corona, terutama selalu mengenakan masker dan gerakan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir.

Ketiga, kolaborasi antara Pemerintahan Desa Socorejo dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Desa Socorejo. Seperti yang telah dikemukakan di atas, Pemerintahan Desa Socorejo mendapatkan apresiasi atas sinergisitasnya dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengikutsertakan keanggotaan BPJS bagi warga Desa Socorejo⁷¹.

Penyerapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah di atas 70 persen bagi warga Desa Socorejo, utamanya mereka yang bekerja di perusahaan di sekitar wilayah Desa Socorejo. Mekanisme pembayarannya pun disesuaikan dengan beberapa skema⁷², sebagai berikut ;

1. Warga desa yang berprofesi nelayan bisa membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan Jimpitan Hasil Laut
2. Pembuatan Bank Sampah selain untuk mengurangi sampah di desa juga sebagai instrumen pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan
3. Program Anak Mengabdikan, yaitu setiap anak yang bekerja di perusahaan yang berada di Ring 1 Desa Socorejo diwajibkan untuk membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk orang tua mereka yang masih

⁷¹ Nota Kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintahan Desa Socorejo Kecamatan Jenu tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: MOU/4/082019, Nomor: 560/1106/414.415.16/2019.

⁷² Peraturan Kepala Desa Socorejo Nomor 02 Tahun 2019 Pasal 2.

bekerja dan belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4. Pemerintah Desa Socorejo menggandeng perusahaan sekitar untuk membantu warga yang kurang mampu untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
5. Untuk memperingan beban pembayaran iuran oleh warga, maka dibuatlah inovasi dengan melakukan program jimpitan uang dengan cara menaruh celengan atau tempat menabung uang ditembok depan rumah warga yang dibuka sebulan sekali.
6. Di dalam pelayanan kepengurusan surat dan administrasi di desa, utamanya surat domisili dan surat keterangan usaha, perangkat desa mewajibkan warga mengurus surat tersebut untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
7. Debitur yang melakukan peminjaman melalui Koperasi Serba Usaha Desa Socorejo akan mendapatkan gratis perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.



Gambar 19. MoU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemdes Socorejo



Gambar 20. Bank Sampah Desa Socorejo



Gambar 21. Pemberian Santunan Dana BPJS Ketenagakerjaan

Lalu, kolaborasi antara Pemerintah Desa Socorejo dengan perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Desa Socorejo seperti PT. Packaging Industry Semen Gresik, PT. Semen Indonesia Logistik, Tbk, PT. Varia Usaha, dan Pelabuhan Semen Indonesia. Sebagai salah satu mekanisme membangun kolaborasi dan konsensus, maka dibentuklah Forum Masyarakat Kokoh (Formok) yang terdiri dari unsur-unsur warga Desa Socorejo.

Pemerintahan desa Socorejo yang kolaboratif tidak lepas dari tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatoris. Struktur organisasi pemerintahan desa berjalan secara fungsional sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Serta adanya kontrol dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan dari berbagai unsur dari warga desa.

Salah satu kunci keberhasilan penguatan kolaborasi adalah kemampuan pemerintahan desa dalam melakukan koordinasi. Koordinasi adalah sebuah

mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.

Pada intinya tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

7. Akuntabilitas

Variabel ini menjadi kunci dalam melakukan evaluasi kebijakan pemerintahan. Syahrudin Rasul⁷³ menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah soal kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau kelompok terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan (decision maker) baik pemerintah, swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab terhadap serangkaian kebijakan yang telah dilakukan. Mekanisme pertanggungjawaban bisa berbentuk kolaborasi akuntabilitas maupun tunggal.

⁷³ Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada atau peraturan-peraturan yang telah di keluarkan. Komitmen politik inilah yang akan di evaluasi oleh masyarakat. Sedangkan instrumen pendukungnya berupa pedoman-pedoman perilaku, SOP, tupoksi dan sistem pemantauan kinerja baik itu yang dilakukan oleh lembaga pengawasan internal maupun eksternal.

Untuk konteks pemerintahan desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi ruang kontrol politik kebijakan kepala desa. Di sisi lain, LPMD, Karang Taruna, kelompok usaha warga serta masyarakat luas menjadi variabel penyeimbang baik dalam rangka pengawasan maupun dukungan kebijakan kepala desa.

Dinamika Pemerintahan Desa Soocorejo, dalam kurun 3 tahun terakhir 2017- semester awal tahun 2020, setidaknya telah menunjukkan sistem *check and balance* di atas. Di tambah lagi, perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi melalui TIK, menuntut keterbukaan mulai dari masukan (input), proses pelaksanaan sampai pada hasil (output).

Di dalam hal ini, peneliti mengambil satu contoh model akuntabilitas Pemerintahan Desa Socorejo melalui informasi digital yaitu website resmi Pemerintahah Desa Socorejo maupun *Facebook "Socorejo dalam Berita"*, sebagai berikut ;



Gambar 22. Transparansi Anggaran Desa Socorejo Tahun 2019

PEMERINTAH DESA SOCOREJO
 KECAMATAN JENU
 KABUPATEN TUBAN

GRAFIK INFORMASI
 LAPORAN REALISASI
 APBDESA TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Desa Socorejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DESA	178.850.000,00	170.890.500,00	(7.959.500,00)
PENDAPATAN TRANSFER	1.419.544.218,00	1.430.800.955,74	11.256.737,74
Dana Desa	771.546.000,00	771.546.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	121.596.218,00	132.852.955,74	11.256.737,74
Alokasi Dana Desa	393.402.000,00	393.402.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN	51.532.467,04	180.137.338,78	128.604.871,74
JUMLAH PENDAPATAN	1.649.926.685,04	1.781.828.794,52	131.902.109,48
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	566.671.715,35	518.271.698,00	48.400.017,35
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	726.746.000,00	715.346.000,00	11.400.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	134.350.000,00	126.250.000,00	8.100.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.675.767.715,35	1.607.867.698,00	67.900.017,35
SURPLUS/ (DEFISIT)	(25.841.030,31)	173.961.096,52	(199.802.126,83)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.841.030,31	25.841.030,31	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	25.841.030,31	25.841.030,31	0,00
SILPA/ SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	199.802.126,83	(199.802.126,83)

Gambar 23. LPJ Anggaran Desa Socorejo Tahun 2019

5.3. Tantangan Penerapan *Good Governance* dalam Manajemen Pemerintahan Desa Socorejo ke depan

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* memiliki beberapa persoalan dan tantangan. Tantangan berupa diskursus bahwa prinsip *good governannce* yang dianggap pro kepada liberalisasi pasar di satu sisi dan di lain sisi meminimalisasi peran negara, kesiapan sumber daya manusia (*civil society*) untuk selalu dalam kerangka kompetitif dan manajemen kepemimpinan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip tersebut. Tantangan yang pertama, dengan memberi ruang yang sama antara negara, masyarakat dan pasar untuk mengelola sebuah kebijakan politik dan segala persoalan publik, untuk konteks manajemen pemerintahan di desa Socorejo, melalui pengamatan dan analisa peneliti, telah berjalan secara simultan. Artinya, memberi peran kepada masyarakat dan korporasi untuk secara langsung mengelola dan membangun desa. Meski begitu, secara eksplisit, Kang Arif, kepala desa Socorejo, menegaskan bahwa peran korporasi hanya pada bantuan pendanaan melalui CSR, tidak masuk sebagai elemen yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa.

Beririsan dengan tantangan pertama, persoalan atau tantangan-tantangan sosial-politik yang mengemuka kemudian adalah ancaman kerusakan ekologi karena sebagian besar wilayah berada di jalur Ring 1 perusahaan besar seperti PT. Semen Indonesia serta pelabuhan bongkar muat. Di sinilah peran pemerintahan seharusnya untuk membuat regulasi yang tegas mengenai ruang terbuka hijau dan sarana ekologi lainnya. Sejauh pengamatan peneliti, hal ini belum terlaksana dengan baik.

Kedua, persoalan konflik sosial antar masyarakat. Beberapa hal yang menimbulkan gesekan konflik sosial adalah persoalan sosio-ekonomi, sosio-pendidikan dan sosio-kultur. Untuk konteks di Desa Socorejo, perbedaan dalam kultur beragama seperti Muhammadiyah dan NU menjadi akar ketegangan sosial beberapa tahun yang lalu. Selain itu, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat pekerja industri dan pertanian menjadi potensi konflik jika tidak mampu dikelola dengan baik. Konsolidasi sosial masyarakat ini menjadi sangat penting, utamanya dalam kerangka relasi *good governance*, masyarakat harus membangun modal sosial yang kuat dan saling sinergis dalam rangka menjalin peran aktif pembangunan bersama pemerintah dan pasar.

“ benar persoalan yang jelas terlihat adalah lingkungan ya, maka itu kami mendorong perusahaan membuat green belt. Kedua, di socorejo ini saya anggap miniatur Indonesia ya. Karena di sini ada pendatang, pekerja, lalu penduduk asal yang memiliki latar belakang NU, Muhammadiyah, ada abangan. Kalau di tempat lain, mungkin mayoritas NU atau Muhammadiyah. Kalau di sini semua memiliki peranan. Ini persoalan yang sejak dulu.

Saya melakukan pendekatan secara personal ke tokoh-tokoh agama. Lalu pendekatan yang ekstrim ya. Contohnya awal-awal dulu kalau khutbah Jumat, saya satu kali pakai tongkat satu kali tidak, satu kali pakai adzan dua kali pakai cara NU satu kali pakai adzan satu pakai Muhammadiyah, termasuk tarawih kadang 11 kadang 23 rokaat. Bahwa ini bukan soal yang fundamental, memang awalnya berat namun sekarang sudah berangsur sekat-sekat terhancurkan. Kemarin anak dari orang tua Muhammadiyah mau untuk di tahlili.”

Salah satu langkah solutif-konkrit yang dilakukan oleh Kang Arief adalah membentuk struktur di BUMDesa Maju Mandiri Sejahtera yang mengakomodir keberagaman sosial seperti direkturnya tokoh NU, manajernya tokoh Muhammadiyah. Termasuk dalam pembagian program kerja, dana pengembangan sosial pun di distribusikan secara merata.

Ketiga, mengenai jumlah keterserapan angkatan kerja warga desa Socorejo di perusahaan-perusahaan di wilayah Desa Socorejo. Prinsip *good governance* adalah membuka ruang partisipasi bagi seluruh elemen untuk terlibat dalam merancang dan melaksanakan pembangunan. Di dalam hal ini, merangkum dari tantangan di bagian sumber daya manusia masyarakat desa, menurut analisa peneliti, ada semacam dilema atau anomali *good governance*. Artinya, prinsip-prinsip *good governance* mengidealkan relasi antara aktor pemerintah, masyarakat dan pasar secara simetris. Potensi persoalan konflik sosial dan masih minimnya keterserapan tenaga kerja di sektor manajerial perusahaan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Memang, pemerintahan desa, tidak terlalu membawa peran korporasi untuk masuk dalam perumusan dan pelaksana pembangunan desa secara holistik.

Di lain hal, keterserapan tenaga kerja yang sangat tinggi pun bisa melahirkan sebuah persoalan disparitas sosial. Seperti yang telah diulas di atas, bahwa secara mayoritas, masyarakat desa Socorejo adalah petani, sedangkan sisanya adalah pedagang, pegawai pemerintahan dan pekerja industri. Jika angka kuantitas pekerja industri naik maka menggeser jenis pekerjaan lainnya, yang tentu berdampak pula pada sosio-kultur dan sosio-ekologis. Jika angka kuantitas

pekerja tetap atau masih dalam minoritas namun memiliki penghasilan yang terus meningkat dibandingkan jenis pekerjaan lainnya, maka terjadi potensi disparitas sosio-ekonomi. Di sinilah, peran pemerintahan desa menjadi sangat penting, untuk kemudian mengelola potensi persoalan tersebut.

Ke depan, tentu dengan dinamika perkembangan zaman dan kemajuan globalisasi yang semakin cepat, determinasi masyarakat harus lebih di perkuat dengan basis sosio-pendidikan dan sosio-ekonomi, seperti memberikan beasiswa pendidikan, bantuan dana untuk UMKM dan lain-lain.

Terutama, basis dari paradigma ini adalah soal keterbukaan, partisipasi dan kolaborasi, maka warga harus dituntut terus meningkatkan potensi diri untuk terlibat dalam persoalan-persoalan dan kebijakan politik. Di sisi lain, kehadiran korporasi selain sebagai mitra pembangunan dan pemberdayaan, bisa saja dengan asas di atas tadi dan perkembangan globalisasi yang kian dinamis, mengambil porsi peranan yang lebih dominan dibandingkan pemerintah maupun warga masyarakat.

Keempat, selain pengembangan SDM, secara politis, perlu untuk menjaga paradigma pembangunan yang konsisten terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Peraturan-peraturan yang memiliki dampak inovasi pembangunan desa yang lebih baik, karena tidak di pungkiri masa jabatan kepala desa yang terbatas memberi ruang bagi sirkulasi elit, perangkat serta kebijakan-kebijakan desa selanjutnya. Meski begitu, berbagai kebijakan dan prestasi dalam kurun tiga tahun ini, menurut peneliti, memang patut diapresiasi, dengan catatan untuk terus

dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman dan kondisi sosial-politik yang lebih baik.

Esensi dari tantangan terhadap *good governance* adalah pada konteks elemen aktor yaitu menyangkut sumber daya manusia dan sirkulasi elit. Sedangkan konteks diskursus tantangan berada pada determinasi aktor-aktor *non-government* yang melahirkan apa yang dikatakan oleh Barbra Harris-White⁷⁴ dan William Reno⁷⁵, yaitu konsep *shadow state*.

Konsep *shadow state* merujuk pada disfungsi peran pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi dan otoritas formilnya. Di sisi lain, determinasi aktor-aktor di luar pemerintah seperti masyarakat dan korporasi menjadi lebih dominan. Di dalam skala lebih jauh, dominasi peran masyarakat akan melahirkan anarkisme, sedangkan dominasi peran korporasi berujung pada negara kapitalisme. *Shadow state* juga bisa dimaknai dengan bergesernya peran pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, seperti yang diteliti oleh Nordholt dalam perkembangan desentralisasi di Indonesia.

Ketiga, *shadow state* juga menyangkut relasi antara pemerintah dengan korporasi dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan politik secara informil. Relasi yang mengedepankan transaksional kepentingan kaum pemodal dan politik oportunistik, yang kemudian melahirkan oligarki atau politik kartel. Di sinilah,

⁷⁴ Barbra Harris & White. 2003. *India Working. Essays on society and Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁷⁵ William Reno. 1995. *Corruption and State Politics In Sierre Leone*. Cambridge. Cambridge University Press.

kritik Noorena Hertz menjadi linear soal demokrasi telah mati akibat relasi
asimetris antara negara dan pasar